



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 6 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KEPADА PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sebagai pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan meningkatkan mutu dan distribusi air bersih maka perlu realisasi rehabilitasi jaringan pipa, rehabilitasi sambungan rumah dan pengembangan jaringan air minum dengan pengadaan watermeter ;

b. bahwa dalam rangka mendukung pendanaan untuk rehabilitasi dan pengembangan jaringan air minum, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan penambahan penyertaan modal ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
 3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut Tahun 1993 Nomor 7 Seri D Nomor Seri 4) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Organ Kepegawaian PDAM (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2009 Nomor 6) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 209 Nomor 7) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DAN

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Laut.
4. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang.
7. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut .
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang air minum, pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan kepada masyarakat (social oriented) dan ekonomi perusahaan (profit oriented).

BAB III BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Sumber dana penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang kas dianggarkan dalam APBD.

Pasal 4

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Dalam APBD Tahun Anggaran 2011 kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal pada PDAM bersifat permanent.

Pasal 5

Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka seluruh Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah).

B A B IV
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Pelaksanaan Penyertaan Modal oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) digunakan untuk Master Plan, Rehabilitasi Jaringan Pipa, Penambahan Jaringan Pipa Boster, Penambahan dan Koneksi Jaringan Pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tanah Laut.

B A B V
PENGAWASAN

Pasal 7

Badan Pengawas mewakili Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan Penyertaan Modal Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI
BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 8

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal menjadi hak daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari laba bersih.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

B A B VII
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Laporan pelaksanaan kemajuan pekerjaan dan penyerapan penyertaan modal daerah dilaporkan secara periodik dalam laporan semester dan tahunan kepada Kepala Daerah dan DPRD.
- (2) Laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.
- (3) Bentuk laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Apabila PDAM tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 maka dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 11

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat berupa :

- a. peringatan tertulis ;
- b. penangguhan pencairan penyertaan modal ; dan
- c. sebagai bahan evaluasi penilaian kinerja direksi.

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Desember 2010

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Desember 2010

**Plt. Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanah Laut,**

Cap ttd

H. NOOR IFANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2010**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Bank Pembangunan daerah Kalimantan Selatan, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menggali potensi sumber – sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah kalimantan Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsif profit oriented adalah prinsif efisiensi dan menghasilkan laba.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 17

TAHUN 2010